

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*

Yulia Rahayu Ningsih¹⁾, Ferdiansyah²⁾

¹⁾²⁾ Program Studi Akuntansi Program Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

Pamulang, Tangerang Selatan

²⁾ dosen02423@unpam.ac.id

Abstrak

Penghindaran pajak dikatakan suatu persoalan yang rumit. Ada suatu pihak yang memperbolehkan, dan ada juga pihak yang tidak memperbolehkan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan jasa subsektor properti dan real estate. Penelitian kuantitatif ini menggunakan data populasi sekunder dari Bursa Efek Indonesia dan website perusahaan dari tahun 2016 hingga 2021. Dalam penelitian ini, metode pengambilan *purposive sampling* digunakan. Analisis data yang digunakan termasuk analisis regresi data panel menggunakan model regresi, uji asumsi klasik, dan analisis hipotesis, yang dilakukan dengan pengolahan data program Eviews 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam uji parsial, *Corporate Social Responsibility* sebagian tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan kompensasi kerugian fiskal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak secara bersamaan. Selain itu, kompensasi kerugian fiskal berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

Kata kunci: *Corporate Social Responsibility*, Kompensasi Rugi Fiskal, *Tax Avoidance*

Abstract

Tax avoidance is said to be a complicated issue. There are parties who allow it, and there are also parties who do not allow it to carry out tax avoidance. This research aims to examine the influence of Corporate Social Responsibility and Fiscal Loss Compensation on tax avoidance in property and real estate subsector service companies. This quantitative research uses secondary population data from the Indonesian Stock Exchange and company websites from 2016 to 2021. In this research, a purposive sampling method was used. The data analysis used includes panel data regression analysis using a regression model, classical assumption testing, and hypothesis analysis, which was carried out using the data processing program Eviews 10. The results of the research show that, in the partial test, Corporate Social Responsibility partially has no effect on Tax Avoidance, whereas Fiscal loss compensation influences Tax Avoidance simultaneously. Apart from that, fiscal loss compensation has a positive effect on Tax Avoidance.

Keywords: *Corporate Social Responsibility*, *Fiscal Loss Compensation*, *Tax Avoidance*

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang. Indonesia tetap melanjutkan pembangunan nasionalnya untuk mensejahterakan masyarakat, Sehingga terciptalah kesejahteraan nasional. Sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pembukaan UU 1945, yaitu “terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur”. Pemerintah secara intensif melakukan berbagai macam kebijakan guna mewujudkan tujuan nasional tersebut. Untuk itu pemerintah baik pusat maupun daerah mencari upaya untuk mendapatkan pemasukan kedalam Pendapatan Negara. Dan untuk itu pemerintah meningkatkan pendapatan baik pusat dan daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan (Ferdiansyah, 2020).

Indonesia tercatat sebagai negara berkembang dengan pembangunan nasional yang berkelanjutan digunakan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Sumber pendanaan pembangunan nasional

bersumber dari sumber pajak dan bukan pajak. Tidak terkecuali Indonesia, sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan banyak modal untuk memajukan pembangunan nasional, sehingga akan sangat mementingkan sektor perpajakan. Pajak memegang peranan penting dalam mendukung kemandirian keuangan suatu negara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan peraturan perpajakan semaksimal mungkin agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pajak sebagaimana halnya adalah suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah, sebagai suatu keharusan untuk mengembalikan separuh atau sebagian kekayaan pada kas negara yang diakibatkan oleh status, peristiwa dan tindakan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, dapat ditegakkan, dan pajaknya termasuk dalam nonmigas (Mardiasmo, 2016). Pembayaran pajak bagi perusahaan, menjadi salah satu aspek yang akan memperkecil pendapatan atau penghasilan (Jamaludin Iskak, 2021). Akibatnya, suatu perusahaan harus berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkannya untuk mencapai salah satu tujuannya, yaitu meningkatkan nilai perusahaan dengan menghasilkan laba yang paling besar dan memberikan kesejahteraan yang paling besar kepada para pemegang sahamnya. Perusahaan ingin membayar pajak serendah mungkin, yang merupakan perbedaan kepentingan yang dirasakan selama ini. Namun, bertentangan dengan kepentingan fiskus yang berharap memperoleh pajak besar dan berkelanjutan (Purbowati & Yuliansari, 2019). Perbedaan inilah yang pada akhirnya mendorong bisnis untuk menggunakan praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak atau yang lebih dikenal sebagai *Tax Avoidance* ialah upaya untuk menghindari pajak dengan mengambil keuntungan dari kelemahan atau *grey area* dalam ketentuan undang-undang perpajakan sehingga dapat mengurangi berat pajak yang terutang (C. A. Pohan, 2013).

Fenomena kasus perusahaan property dan real estate yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Ini terjadi pada transaksi properti pengembang Perumahan Bukit Semarang Baru, yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Sari. Pengembang menjual rumah mewah seharga Rp 7,1 miliar di Semarang. Namun, hanya tertulis Rp 940 juta di akta notaris. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan harga sebesar Rp 6,1 miliar. Akibatnya, potensi pajak pertambahan nilai (PPN) yang harus disetor sebesar 10% dari transaksi ini dikalikan dengan Rp 6,1 miliar atau Rp 610 juta. Selain itu, pajak penghasilan tambahan (PPh) akhir sebesar 5% dikalikan dengan Rp 6,1 miliar atau Rp 300 juta, menyebabkan kekurangan pajak total sebesar Rp 910 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, Negara dapat mengalami kerugian puluhan miliar rupiah. Dengan adanya selisih nilai tersebut mengembangkan kasus pembelian rumah yang dilakukan developer tersebut kearah penyidikan pajak dengan tuduhan penghindaran pajak mengingat adanya usaha untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan Negara (Awaloedin, 2020).

Selain melakukan penghindaran pajak, manajemen pajak juga dapat dilakukan melalui penggelapan pajak (*Tax Avasion*) yang dimana penggelapan pajak merupakan hal yang ilegal untuk dilakukan karena melanggar peraturan perundangundangan perpajakan (Moeljono, 2020). Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut karena akan mengurangi pendapatan negara. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia (Widagdo et al., 2020). Penghindaran pajak dikatakan suatu persoalan yang rumit. Ada suatu pihak yang memperbolehkan, dan ada juga pihak yang tidak memperbolehkan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Dalam penelitian ini penulis ingin mengutarakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak antara lain, *Corporate Social Responsibility* dan Kompensasi Rugi Fiskal.

Saat ini pengembangan dan perluasan terkait tanggung jawab sosial semakin banyak dilakukan oleh perusahaan. Di masa lalu, tanggung jawab sosial bersifat sukarela, selama perusahaan sadar akan kerusakan yang mereka timbulkan terhadap lingkungan, masyarakat, dan perekonomian. *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga mempengaruhi sikap perusahaan dalam membayar pajak. Tanggung jawab social perusahaan merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Hastuti, 2014). Menurut (Rahmawati, 2016), Perusahaan yang melakukan praktik *Tax Avoidance* dianggap tidak bertanggung jawab

secara sosial. Penelitian tentang hubungan antara CSR dengan penghindaran pajak sudah diteliti terlebih dahulu oleh beberapa peneliti, diantaranya (Setya Dharma & Noviyari, 2017) corporate social responsibility (CSR) berpengaruh negative terhadap tax avoidance. (Hidayat, 2017) menemukan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Semakin tinggi tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan, maka akan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Selain faktor *Corporate Social Responsibility* terdapat faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak dan pemulihan kerugian. Perusahaan yang mengalami kerugian dalam satu periode akuntansi dibebaskan dari pembayaran pajak, dan kerugian tersebut diimbangi untuk lima tahun berikutnya, dan keuntungan perusahaan dari lima tahun berikutnya digunakan untuk mengimbangi kerugian tersebut. Akibatnya, perusahaan akan terhindar dari beban pajak selama masa kompensasi yaitu lima tahun kedepan (Sari, 2014). Menurut (Kurniasih & Ratna Sari, 2013) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang mengalami kerugian tidak akan dibebani pajak. Kompensasi rugi fiskal diduga dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance*. Beberapa hasil penelitian yang berhubungan antara kompensasi rugi fiskal dengan penghindaran pajak telah diteliti oleh (Munawaroh, 2019), (Nursehah & Yusnita, 2019) kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan hasil yang diteliti oleh (Humairoh & Triyanto, 2019), (Pajriyansyah & Firmansyah, 2017) kompensasi rugi fiskal secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini berfokus pada pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance* karena kedua faktor tersebut memiliki hubungan yang kuat terhadap tindakan penghindaran pajak. Hal tersebut menjadi pertanyaan terhadap penelitian yang akan dilakukan apakah akan memberikan hasil yang sama atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya terkait *Tax Avoidance* ini juga menjadi konsep dasar penelitian ini dilakukan. Dan juga penelitian ini penting untuk dilakukan karena penelitian tersebut dapat menjadi acuan investor dalam menilai seberapa besar tingkat praktik *Tax Avoidance* pada perusahaan yang akan di investasi melalui nilai persentase *Corporate Social Responsibility* nya dan nilai kompensasi rugi fiskalnya. Dan tentunya penelitian ini juga dapat menjadi acuan para praktisi untuk melaksanakan pekerjaan mereka.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan antara satu *principal* dan satu agen. Teori keagenan pertama kali dicetuskan oleh (Jensen et al., 1976). Jensen menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih orang (*principal*) mempekerjakan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan. Negara bertindak sebagai pelanggan dan manajemen perusahaan bertindak sebagai agen resmi. Manajer (agen) bertanggung jawab melaporkan keadaan sebenarnya perusahaan kepada pemerintah (prinsipal). Teori keagenan memandang hal ini sebagai model kontrak antara dua orang atau lebih (pihak), dimana salah satu pihak disebut agen dan pihak lainnya disebut klien. *Prinsipal* adalah pemegang saham dan agen adalah manajer atau administrator perusahaan. *Principal* memberikan wewenang pertanggungjawaban atas *decision* making kepada *Agent*, hal tersebut dapat diartikan bahwa *principal* memberikan suatu amanah kepada *Agent* untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati (Tandiontong, 2015).

Tax Avoidance

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 dijelaskan bahwa, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Wajib Pajak (orang pribadi atau badan hukum, termasuk Wajib Pajak, Pemungut Pajak, Pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban di bidang perpajakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan perpajakan) selalu ingin membayar pajak dalam jumlah kecil. Keinginan wajib pajak untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan menimbulkan resistensi pajak. Perlawanan terhadap pajak dapat dibagi menjadi dua bidang: perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Resistensi pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersulit pengumpulan pajak dan berkaitan erat dengan struktur perekonomian. Sebaliknya, perlawanan aktif mencakup segala upaya dan tindakan yang ditujukan langsung kepada pemerintah (Pejabat Keuangan/Pajak) untuk mencari cara meminimalkan pembayaran.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dapat tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan berada dalam jiwa regulasi. Atau termasuk dalam peraturan perundang-undangan namun tidak berada dalam jiwa regulasi tersebut (Setiyaningsih, 2018). Menurut (Chairil Anwar Pohan, 2013) *Tax Avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan Teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Dengan demikian *Tax Avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara tetap dalam ruang lingkup ketentuan pajak.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah program tanggung jawab sosial yang dilakukan dunia usaha terhadap para pemangku kepentingannya dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat. Kegiatan CSR ini mencakup banyak bidang, termasuk ekonomi, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan CSR sangat diperlukan bagi perusahaan karena membawa banyak manfaat. Di antaranya membangun citra merek yang positif, menghubungkan perusahaan dengan masyarakat sekitar, dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. Konsep CSR pertama kali dikemukakan oleh (Bowen, H.R 1953) dan setelah itu mengalami pengayaan konsep sejak kurun waktu 1960 sampai saat ini. Perkembangan konsep CSR yang terjadi selama kurun waktu lima puluh tahun, telah banyak mengganti orientasi CSR. Menurut (Schwartz et al., 2011) CSR adalah “*The social responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical, and discretionary expectations that society has of organizations at a given point in time.*”

Penafsiran (Schwartz et al., 2011) menunjukkan bahwa dalam CSR suatu perusahaan harus berupaya meningkatkan keuntungan, mematuhi hukum, bertindak etis, dan menjadi warga perusahaan yang baik. Secara umum *Corporate Social Responsibility (CSR)* mengacu pada praktik bisnis yang bertindak dengan cara yang bertanggung jawab secara ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencegah kemungkinan dampak negative dan meningkatkan kualitas masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan perusahaan. Ini dianggap sebagai inisiatif berkelanjutan di dunia.

Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, tujuan CSR adalah untuk membantu perusahaan bertahan. Perusahaan menyelenggarakan program pengembangan masyarakat lokal dan membangun kolaborasi antar pemangku kepentingan melalui CSR. Dengan cara ini, perusahaan dapat dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan dan menghindari konflik antara masyarakat dan perusahaan.. Menurut (Gray et al., 1988) ruang lingkup tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah sebagai berikut:

1. *Basic Responsibility* dalam *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah perusahaan mempunyai kewajiban membayar pajak, menaati hukum, dan menjaga standar ketenagakerjaan yang ditetapkan pemerintah
2. *Organizational Responsibility* dalam *Corporate Social Responsibility (CSR)* artinya perusahaan mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan para pemangku kepentingannya (karyawan, konsumen, pemegang saham, masyarakat).
3. *Societal Responsibility* dalam *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah kewajiban perusahaan untuk mempertanggungjawabkan tahapan interaksi bisnisnya dengan masyarakat agar perusahaan di lingkungan sekitar dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Kompensasi Rugi Fiskal


Menurut Rancangan Perubahan Kelima Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 (KUP), mengatur rugi pajak penghasilan badan. Pajak perusahaan saat perusahaan merugi dan menghitung perhitungan pajak perusahaan saat merugi, serta alternatif pajak minimum. Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian menerima pajak penghasilan (PPh) orang pribadi paling sedikit 1% dari dasar pengenaan pajaknya sebagai penghasilan bruto. Wajib pajak badan usaha atau badan dikenakan pajak minimum apabila pajak penghasilannya tidak melebihi 1% dari penghasilan brutonya. Penghasilan Kena Pajak Bruto adalah segala sesuatu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam suatu tahun pajak, baik dari kegiatan usaha maupun bukan usaha, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan pajak final dan penghasilan tidak kena pajak, sebelum dikurangi biaya-biaya yang bersangkutan. Namun besaran PPh minimal 1% dari penghasilan bruto masih dapat berubah dan diatur lebih lanjut oleh pemerintah, dan wajib pajak badan akan dikecualikan dari PPh minimal tersebut dengan kriteria tertentu..

Salah satu alasan diberlakukannya tarif pajak minimum bagi wajib pajak badan yang mengalami kerugian adalah karena banyak wajib pajak badan yang melakukan penghindaran pajak dengan cara mengklaim kerugian. Suatu perusahaan dapat dianggap rugi apabila laba tahunannya negatif, yaitu jumlah pendapatannya lebih kecil dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Kerugian dapat dihitung dengan dua cara: komersial dan pajak.

Menurut (Kurniasih & Ratna Sari, 2013) Kompensasi Kerugian Fiskal adalah Kompensasi yang dilakukan oleh WP yang berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian, dan kompensasi akan dilakukan pada tahun berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan ketika mengkompensasi kerugian adalah sebagai berikut:

1. Kerugian pajak, juga dikenal sebagai keuntungan pajak, adalah perbedaan antara penghasilan dan beban yang diperhitungkan dalam peraturan pajak penghasilan.
2. Penggantian kerugian hanya dapat dilakukan selama lima tahun berikutnya berturut-turut.
3. Cakupan ini hanya berlaku bagi Wajib Pajak badan dan orang pribadi yang melakukan kegiatan komersial dan penghasilannya tidak dikenakan pajak penghasilan final atau tida
4. Penghasilan domestik tidak dapat mengimbangi kerugian bisnis asing.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2021).

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*

Corporate Social Responsibility merupakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingannya dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat lokal. Kegiatan CSR ini mencakup banyak bidang, termasuk ekonomi, masyarakat, dan lingkungan. (Schwartz et al., 2011) menunjukkan bahwa dalam CSR suatu perusahaan harus berupaya

meningkatkan keuntungan, mematuhi hukum, bertindak etis, dan menjadi warga perusahaan yang baik. Kegiatan CSR sangat diperlukan bagi perusahaan karena membawa banyak manfaat. Di antaranya membangun citra merek yang positif, menghubungkan perusahaan dengan masyarakat sekitar, dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. Seperti disebutkan di atas, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dapat mencakup banyak bidang. (Kurniasih & Ratna Sari, 2013) Kompensasi rugi fiskal merupakan sistem kompensasi yang dapat diterapkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun perusahaan yang mempunyai defisit dalam pembukuannya. Ganti rugi atas kerugian tersebut dapat dibayarkan pada tahun-tahun berikutnya sampai dengan lima tahun dan tidak dapat diperbarui. Sedangkan penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak atau dunia usaha untuk meminimalkan beban pajaknya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, berbagai kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) mengurangi pajak perusahaan, sehingga perusahaan yang mengeluarkan biaya Corporate Social Responsibility (CSR) dapat mengurangi keuntungan pajaknya dan dapat mengurangi bebannya. Keputusan perusahaan (*agent*) untuk mengurangi tingkat pajaknya atau melakukan penghindaran pajak dipengaruhi oleh sikapnya terhadap CSR menyebabkan *agent* cenderung melakukan perilaku yang tidak semestinya (*dysfunctional behaviour*). Salah satu *dysfunctional behavior* yang dilakukan *agent* adalah memanipulasi data dalam laporan keuangan agar sesuai dengan harapan *principal* meskipun laporan tersebut tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Hal inilah yang mendasari dilakukannya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan penagihan rugi pajak sehingga mempengaruhi perilaku penghindaran pajak perusahaan.

Penelitian sebelumnya tentang hubungan antara aktivitas CSR dan Fiskal Kompensasi Rugi terhadap *Tax Avoidance* memberikan hasil yang tidak sama. (Hoi et al., 2013) mengungkapkan perusahaan dengan kegiatan CSR yang tidak bertanggung jawab memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak. Menurut (Ginting, 2016) Kompensasi kerugian dalam pajak penghasilan dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Hal ini menyelamatkan perusahaan dari kewajiban pajak selama periode lima tahun ini, karena laba kena pajak digunakan untuk mengurangi kompensasi kerugian perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Reinaldo, 2017) menyatakan bahwa secara parsial kompensasi kerugian fiskal berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhan, 2018) menyatakan bahwa Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* sedangkan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

H1: Diduga Corporate Social Responsibility dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap Tax Avoidance

Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance

Menurut (Schwartz et al., 2011) CSR adalah “*The social responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical, and discretionary expectations that society has of organizations at a given point in time*”. Konsep triple bottom line mengharuskan perusahaan untuk menyeimbangkan kinerja ekonomi untuk meningkatkan keuntungan, kinerja lingkungan untuk menghormati lingkungan alam sekitar, dan kinerja sosial untuk menghormati masyarakat. Perusahaan dengan skor CSR yang rendah dianggap kurang bertanggung jawab secara sosial dan mungkin memiliki strategi perpajakan yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang lebih sadar sosial. Keputusan perusahaan (*agency*) untuk mengurangi tingkat pajaknya atau melakukan penghindaran pajak dipengaruhi oleh sikapnya terhadap CSR. Oleh karena itu, ketika pengungkapan CSR tinggi maka manajer perusahaan akan memperkuat pengawasannya terhadap perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR, sehingga meminimalkan terjadinya perilaku penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan (Dewi & Noviani, 2017) dan (Ramadhan, 2018) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Purbowati & Yuliansari, 2019) dan (Rahmawati et al., 2016) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh

positif terhadap *Tax Avoidance* dan penelitian yang dilakukan (Reinaldo, 2017) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H2: Diduga *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*

Kompensasi Kerugian yaitu proses meneruskan defisit ke tahun anggaran berikutnya. Menurut Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, kerugian akan diganti dalam jangka waktu lima tahun, dan keuntungan perusahaan pada tahun berikutnya dikurangi dengan jumlah ganti rugi tahun sebelumnya. Menurut (Rachmitasari, 2015) Kompensasi Kerugian Fiskal adalah Kompensasi yang dilakukan oleh WP yang berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian, dan kompensasi akan dilakukan pada tahun berikutnya berturut-turut samapi dengan 5 tahun. Menurut (Saifudin & Yunanda, 2016) menjelaskan kerugian perusahaan dapat dikompensasikan selama lima tahun berturut-turut serta keuntungan perusahaan akan dimanfaatkan untuk memangkas hasil kompensasi kerugian tersebut. Mengimbangi kerugian pajak merupakan salah satu keuntungan bagi perusahaan yang mengalami kerugian, sehingga mereka dapat menggunakan keuntungan yang diperoleh untuk meningkatkan usahanya tanpa membayar pajak. Namun kenyataannya, perusahaan memanfaatkan situasi ini untuk menghindari pajak guna meningkatkan keuntungan. Oleh karena itu, semakin tinggi kompensasi kerugian yang diterima suatu perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut melakukan perilaku penghindaran pajak. Hal ini menyebabkan agent cenderung melakukan perilaku yang tidak semestinya (*dysfunctional behaviour*). Salah satu disfunctional behavior yang dilakukan agent adalah pemanipulasian data dalam laporan keuangan agar sesuai dengan harapan principal meskipun laporan tersebut tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Penelitian yang dilakukan (Ramadhan, 2018) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. (Sari, 2014) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Bhato & Riduwan, 2021) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* dan penelitian yang dilakukan (Safitri & Irawati, 2021) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H3: Diduga Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kuantitatif. Metode Penelitian Kuantitatif, menurut (Sugiyono, 2019) penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan angka-angka mulai dari pengumpulan data, pengolahan hingga penafsirannya.

Pada penelitian ini teknik penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2019) pengertian pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

Perusahaan jasa sub sektor *Property* dan *Real Estate* merupakan sektor yang diteliti dalam penelitian ini. Dimana sektor yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang sebelumnya telah berubah nama dari Bursa Efek Jakarta menjadi Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2016-2021. Berdasarkan data yang diperoleh melalui situs BEI di www.idx.ac.id. Sumber datanya berasal dari Bursa Efek Indonesia yang menyediakan laporan tahunan perusahaan tercatat. Laporan tahunan perusahaan tercatat diaudit oleh auditor sehingga dapat diandalkan.

Populasi dalam penelitian adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa sub sektor *Property* dan *Real Estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2021 terdapat 78 Perusahaan. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan jasa sub sektor *Property* dan *Real Estate* yang dipublikasikan menggunakan mata uang rupiah

selama 6 (Enam) tahun terakhir, yaitu 2016-2021. Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Perusahaan jasa sub sektor *Property* dan *Real Estate* yang sudah terdaftar dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara lengkap dari periode penelitian 2016-2021.
2. Perusahaan jasa sub sektor *Property* dan *Real Estate* yang menerbitkan laporan tahunan secara lengkap dan berturut-turut selama tahun 2016-2021.
3. Laporan tahunan tersebut terdapat informasi yang lengkap terkait dengan semua variable (Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Laporan Keuangan).
4. Laporan tahunan terdapat laporan keuangan yang disajikan dalam mata uang rupiah.

Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Periode penelitian ini menggabungkan data panel cross-sectional perusahaan real estate dan perusahaan jasa subsektor real estate yang terdaftar dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021.

Variabel Dependen

Menurut (Sugiyono, 2019) Dependent Variabel sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut variabel terkait. Variabel terkait merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance* (Y). Penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan menggunakan rasio *Effective Tax Rates* (ETR). *Effective Tax Rates* (ETR) adalah penerapan efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola beban pajaknya dengan membandingkan beban pajak dengan total laba bersih atau *Effective Tax Rates* (ETR) adalah rasio perbandingan antara biaya pajak terhadap laba sebelum pajak. ETR dalam penelitian ini hanya menggunakan model utama yang digunakan (Ramadhan, 2018), yaitu total beban pajak penghasilan di bagi dengan laba sebelum pajak perusahaan.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel Independen

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) diukur dengan menggunakan Global Reporting Initiative (GRI) G-4 sebagai acuan. Terdapat 91 kriteria yang menentukan tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan. Selanjutnya total nilai pengungkapan digunakan untuk mengukur indeks CSR. Menurut *Global Reporting Initiative* (2014), rumus pengukuran rasio pengungkapan CSR berdasarkan GRI-G4 adalah sebagai berikut:

$$CSR = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Total item pengungkapan (91)}}$$

Kompensasi Kerugian Fiskal

Kompensasi yang dilakukan oleh WP yang berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian, dan kompensasi akan dilakukan pada tahun berikutnya berturut-turut samapi dengan 5 tahun. Kompensasi rugi fiskal diukur dengan menggunakan variabel dummy, yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t, dan nilai 0 jika tidak terdapat kompensasi rugi fiskal (Rachmitasari, 2015).

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Metode statistik deskriptif adalah yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2019). Dengan menggunakan statistik deskriptif maka dapat diketahui nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Statistik deskriptif diperoleh dengan menggunakan program *E-Views* 10, sehingga diperoleh gambaran statistik mengenai kondisi perusahaan Properti dan Real Estate selama tahun 2016-2021.

Model Regresi Data Panel

Dalam penelitian ini kami melakukan analisis regresi untuk memprediksi seberapa besar perubahan nilai variabel dependen. Ketika nilai variabel independen meningkat, nilainya menurun. Setelah memilih model *Fixed Effect Model*, *Common Effect Model*, *Random Effect Model* dengan menggunakan Uji Chow, Uji Hausman dan Uji *Lagrange Multiplier* lalu dapat melakukan analisis regresi, maka dapat membentuk hasil model persamaan untuk analisis regresi data panel.

Uji Asumsi Klasik

Untuk memastikan bahwa persamaan regresi valid dan layak digunakan dalam penelitian, uji asumsi harus dilakukan saat menggunakan analisis regresi. Uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi adalah uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda juga dikenal sebagai analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana perubahan variabel independen berdampak pada dependen baik secara individu maupun bersama-sama. Model regresi berganda linear yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = *Tax Avoidance*

α = Nilai Konstanta

β_1 = koefisien regensi variabel *Corporate Social Responsibility*

β_2 = koefisien regensi variabel *Kompensasi Rugi Fiskal*

X1 = *Corporate Social Responsibility*

X2 = *Kompensasi Rugi Fiskal*

e = error

Uji Koefisien Determinasi

Tujuan dari uji koefisien determinasi adalah untuk mengetahui sejauh mana variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. *Adjusted R Square* adalah pilihan terbaik untuk koefisien determinasi berganda. Nilai *Adjusted R Square* ditunjukkan jika di atas 0,50 atau 50%.

Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Menurut (Ghozali, 2018) Uji statistik F merupakan uji keseluruhan model regresi. Pengujian pada dasarnya dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen secara signifikan pada tingkat signifikan 5%. Pengujian menggunakan tingkat signifikan 0.05 uji F dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan < 0.05 maka H0 ditolak dan H1 diterima (berpengaruh).
2. Jika nilai signifikan > 0.05 maka H0 diterima dan H1 ditolak (tidak berpengaruh).

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh penjelas atau variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel independen (Maulana & Septiani, 2022). Pengujian dilakukan dengan signifikansi tingkat 0.05 ($\alpha = 5\%$). Kriteria berikut digunakan untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak:

1. nilai signifikan di atas 0,05 menunjukkan penerimaan hipotesis, yang berarti bahwa variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Sebaliknya,
2. nilai signifikan di bawah 0,05 menunjukkan penerimaan hipotesis, yang menunjukkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2
Mean	0.181067	0.381685	0.273333
Median	0.025500	0.351648	0.000000
Maximum	7.781734	0.714286	1.000000
Minimum	0.000045	0.109890	0.000000
Std. Dev.	0.720374	0.149375	0.447164
Skewness	8.676937	0.054382	1.017194
Kurtosis	87.13494	2.349315	2.034683
Jarque-Bera	46124.03	2.720127	31.69106
Probability	0.000000	0.256644	0.000000
Sum	27.16012	57.25275	41.00000
Sum Sq. Dev.	77.32190	3.324639	29.79333
Observations	150	150	150

Sumber: Output E-Views 10,2022

Tabel 1 menunjukkan bahwa data tentang variabel penghindaran pajak tidak terdistribusi dengan baik, menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,219660 dan standar deviasi sebesar 0,720374, yang menunjukkan bahwa variabel tersebut bersifat heterogen jika standar deviasi lebih besar dari mean. Dari 150 sampel yang diamati, variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.381685 dan standar deviasi sebesar 0.149375. Nilai mean (mean) lebih besar dari standar deviasi, menunjukkan bahwa data pada variabel tersebut terdistribusi dengan baik dan heterogen. Dengan standar deviasi 0,447164 dan mean (rata-rata) dari 150 sampel, variabel "Kompensasi Kerugian Finansial" berada di atas rata-rata.

Uji Chow

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	8.157612	(24,123)	0.0000
Cross-section Chi-square	142.848788	24	0.0000

Sumber: Output E-Views 10,2022

Berdasarkan Tabel 2 di atas, nilai probabilitas penampang chi-kuadrat sebesar 0,0000. Hasil tersebut menunjukkan nilai chi-square cross-sectional $< 0,05$ atau $0,0000 < 0,05$ yang berarti H_a diterima. Model yang paling tepat untuk penelitian adalah fixed effect model (FEM). Oleh karena itu pada penelitian ini kami melakukan uji Hausman.

Uji Hausman

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.709913	2	0.0212


Sumber: Output E-Views 10,2022

Berdasarkan Tabel 3 diatas menunjukkan hasil pengujian Hausman diatas bahwa nilai Hausman adalah 0.0212. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai $0.0000 < Cross\ Section\ Random$ ($0.0212 > 0.05$), Artinya H_a diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbaik yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Berdasarkan hasil tersebut maka yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM), Sehingga tidak perlu melakukan Uji *Lagrange Multiplier* (LM).

Uji Asumsi Klasik

Dengan melihat hasil uji asumsi klasik, dapat disimpulkan bahwa model penelitian memenuhi syarat untuk uji normalitas dan asumsi klasik seperti multikolonieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

Uji Normalitas



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Seperti terlihat pada Gambar 2 di atas, seluruh variabel ditemukan berdistribusi normal berdasarkan hasil pengolahan data pada eview 10. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 yaitu 0,078914. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dengan jumlah observasi sebanyak 150 observasi.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2
X1	1.000000	0.069524
X2	0.069524	1.000000

Sumber: Output E-Views 10,2022

Syarat untuk menguji multikolinieritas adalah dengan menguji koefisien korelasi. Ada kemungkinan bahwa tidak ada unsur multikolinieritas di antara variabel independen jika koefisien antar variabel kurang dari 0,85. Hasil dari matriks korelasi di atas menunjukkan bahwa korelasi antar variabel kurang dari 0,85, yang berarti tidak ada unsur multikolinieritas dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.532384	0.134612	-3.954946	0.0001
X1	-0.175338	0.351303	-0.499107	0.6186
X2	0.345776	0.176254	1.961811	0.0520

Sumber: Output E-Views 10,2022

Tidak ada heteroskedastisitas dalam model penelitian ini, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 5 dari data yang telah diolah menggunakan program Eviews 10.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.322277	Mean dependent var	-1.81E-16
Adjusted R-squared	0.303581	S.D. dependent var	1.244494
S.E. of regression	1.038552	Akaike info criterion	2.946296
Sum squared resid	156.3955	Schwarz criterion	3.046651
Log likelihood	-215.9722	Hannan-Quinn criter.	2.987067
F-statistic	17.23792	Durbin-Watson stat	2.083281
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output E-Views 10,2022

Tidak ada autokorelasi dalam model penelitian, seperti yang ditunjukkan oleh tabel 6 dari hasil pengolahan data sebelumnya; nilai Durbin-Watson pada model penelitian sebesar 2.083281, yang menunjukkan bahwa nilai ini sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Uji Regensi Linear Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Regensi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.547033	0.152527	-3.586478	0.0005
X1	-0.285010	0.392093	-0.726894	0.4687
X2	0.551535	0.185775	2.968827	0.0036

Sumber: Output E-Views 10,2022

Berdasarkan tabel 7 di atas, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel independen Corporate Social Responsibility (X1) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Tax Avoidance (Y), dan variabel independen Kompensasi Rugi Fiskal (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Tax Avoidance (Y). Sebagai contoh, hasil uji regresi linear berganda dapat ditulis dalam bentuk persamaan regresi linear berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$TA = \alpha + \beta_1 CSR + \beta_2 KRF + e$$

$$TA = -0.547033 - 0.285010 CSR + 0.551535 KRF$$

Keterangan :

TA = Tax Avoidance

α = Nilai Konstanta

β_1, β_2 = koefisien regensi

CSR = Corporate Social Responsibility

KRF = Kompensasi Rugi Fiskal

e = eror

Persamaan di atas menunjukkan hubungan antara variabel independen, Corporate Social Responsibility (CSR), dan Kompensasi Rugi Fiskal (KRF), terhadap variabel dependen, Tax Avoidance (ETR). Dengan demikian, interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jika Corporate Social Responsibility (CSR) dan Kompensasi Rugi Fiskal (KRF) diasumsikan konstan, maka Tax Avoidance (ETR) yang terjadi sebesar -0.547033.
2. Koefisien regresi untuk Corporate Social Responsibility.
2. Koefisien regresi untuk Kompensasi Rugi Fiskal (KRF) sebesar 0.345776. Hal ini menunjukkan bahwa Tax Avoidance (TA) akan mengalami kenaikan sebesar 0.551535 atau 55,1535 % untuk setiap peningkatan Kompensasi Rugi Fiskal dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
3. Koefisien regresi untuk Kompensasi Rugi Fiskal (KRF) sebesar 0.345776 menunjukkan bahwa Kompensasi Rugi Fiskal (TA) akan meningkat sebesar 0.551535, atau 55,1535 persen, untuk setiap kenaikan Kompensasi Rugi Fiskal dan sebaliknya. Ini berlaku jika variabel lain adalah konstan.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	0.618523	Mean dependent var	-0.509252
Adjusted R-squared	0.537886	S.D. dependent var	1.251595
S.E. of regression	0.850822	Akaike info criterion	2.676321
Sum squared resid	89.03942	Schwarz criterion	3.218235
Log likelihood	-173.7241	Hannan-Quinn criter.	2.896484
F-statistic	7.670430	Durbin-Watson stat	2.372135
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output E-

Views 10,2022

Nilai Adjusted R-squared model penelitian ini adalah sebesar 0.537886 atau 53.7886%. Jika Nilai Adjusted R-squared diatas 0.05 atau 50% maka uji koefisien determinasi baik. Hal ini menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan kompensasi rugi fiskal mampu menjelaskan pengaruh kepada *Tax Avoidance* hanya sebesar 53.7886%. Sisanya yaitu sebesar 46.2114% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.

Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 9. Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

R-squared	0.618523	Mean dependent var	-0.509252
Adjusted R-squared	0.537886	S.D. dependent var	1.251595
S.E. of regression	0.850822	Akaike info criterion	2.676321
Sum squared resid	89.03942	Schwarz criterion	3.218235
Log likelihood	-173.7241	Hannan-Quinn criter.	2.896484
F-statistic	7.670430	Durbin-Watson stat	2.372135
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output E-

Views 10,2022

Dengan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM), nilai *F-Statistic* diperoleh sebesar 0.000000 lebih kecil dari 0.05 atau 0.000000 kurang dari 0.05, berdasarkan hasil Uji Signifikan Simultan (F Test). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dua variabel independen *Corporate Social Responsibility* dan *Tax Avoidance* berpengaruh terhadap variabel dependen secara bersamaan. Pada penelitian ini, pelanggaran pajak diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR), yang merupakan tingkat keefektifan perusahaan dalam pembayaran pajak; nilai ETR sebanding dengan persentase pembayaran pajak perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi ETR, semakin rendah pelanggaran pajak perusahaan, karena perusahaan tersebut terbukti taat dalam membayar pajak dan memiliki kemungkinan kecil untuk melakukan pelanggaran.

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Tabel 10. Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.547033	0.152527	-3.586478	0.0005
X1	-0.285010	0.392093	-0.726894	0.4687
X2	0.551535	0.185775	2.968827	0.0036

Sumber: Output E-Views 10,2022

Berdasarkan hasil tabel uji T, maka disimpulkan bahwa :

1. *Corporate Social Responsibility* (X1)

Hasil uji hipotesis berdasarkan pada tabel 4.16 uji T menunjukkan probabilitas signifikansi (p-value) untuk X1 (*Corporate Social Responsibility* (CSR)) adalah 0.4687. P-Value lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu $\alpha = 5\%$. Sehingga dapat disimpulkan variabel X1 (*Corporate Social Responsibility* (CSR)) secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2. Kompensasi Rugi Fiskal (X2)

Hasil uji hipotesis berdasarkan pada tabel 4.16 uji T menunjukkan probabilitas signifikansi (p-value) untuk X2 (Kompensasi Rugi Fiskal) adalah 0.0036. P-Value lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu $\alpha = 5\%$. Sehingga dapat disimpulkan variabel X2 (Kompensasi Rugi Fiskal) secara parsial berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

4. PEMBAHASAN

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan Kompensasi Rugi Fiskal secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (*Tax Avoidance*) yang diukur menggunakan *Effective Tax Rates* (ETR) pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ketika nilai penghindaran pajak, yang ditandai dengan tarif pajak efektif (ETR), berkurang, maka tingkat pengungkapan CSR oleh perusahaan akan meningkat. Semakin rendah nilai ETR suatu

perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukannya. Dengan demikian, perusahaan yang berinisiatif melakukan penghindaran pajak akan terkesan dengan tingginya tingkat aktivitas CSR. Situasi ini muncul karena perusahaan-perusahaan yang aktif dalam penghindaran pajak nampaknya memberikan lebih banyak informasi CSR dengan alasan bahwa pengeluaran untuk isu perpajakan yang ditargetkan dialokasikan untuk pembiayaan CSR. Hal ini sejalan dengan teori agency dimana keputusan perusahaan (agent) untuk mengurangi tingkat pajaknya atau melakukan penghindaran pajak dipengaruhi oleh sikapnya terhadap CSR menyebabkan agent cenderung melakukan perilaku yang tidak semestinya (*dysfunctional behaviour*). Salah satu *disfunctional behavior* yang dilakukan agent adalah memanipulasi data dalam laporan keuangan agar sesuai dengan harapan principal meskipun laporan tersebut tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Hal inilah yang mendasari dilakukannya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan penagihan rugi pajak sehingga mempengaruhi perilaku penghindaran pajak perusahaan.

Selain itu, kerugian yang dialami oleh suatu perusahaan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membayar pajak, dan perusahaan mungkin menggunakannya untuk memanipulasi pembayaran pajak. Bisnis yang mengalami kerugian dalam jangka waktu tertentu biasanya menerima keringanan dari agen penagihan pajak jika mereka gagal membayar pajak dalam jangka waktu tertentu. Namun, jika keadaan keuangan perusahaan membaik sebelum periode keringanan kerugian berakhir, perusahaan tidak boleh melapor kepada otoritas penagihan pajak terkait dan tidak boleh membayar pajak hingga periode keringanan kerugian berakhir.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh (Reinaldo, 2017) dan (Ramadhan, 2018) bahwa *Corporate Social Responsibility* dan Kompensasi Rugi Fiskal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Artinya semakin tinggi perusahaan melakukan *Corporate Social Responsibility* dan semakin sering perusahaan melakukan kompensasi rugi fiskal maka semakin tinggi juga perusahaan tersebut untuk meminimalisir jumlah beban pajaknya dengan cara melakukan *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan hasil bahwa *Corporate Social Responsibility* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sebab, CSR tidak bisa dijadikan tolak ukur kepatuhan pajak perusahaan. Hal ini bertolak belakang dengan teori agency dimana perusahaan (agency) untuk mengurangi tingkat pajaknya atau melakukan penghindaran pajak dipengaruhi oleh sikapnya terhadap CSR, karena ketika laporan CSR yang diungkapkan perusahaan dalam laporan keberlanjutan belum tentu sesuai dengan keadaan lingkungan perusahaan yang sebenarnya, karena kami tidak mengontrol secara langsung konten yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan. Lebih lanjut, CSR bukan satu-satunya ukuran pengelolaan yang baik (tata kelola perusahaan). Perusahaan menggunakan pengungkapan CSR yang baik untuk menyamarkan citra mereka guna menciptakan nilai positif, dan banyak investor yang peduli bahwa perusahaan itu baik bagi lingkungan dan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan Hasil Penelitian membuktikan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* Hasil tersebut berdasarkan hasil Uji Statistik Deskriptif rata-rata *Corporate Social Responsibility* (CSR) hanya 38% artinya biaya *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak digunakan untuk melakukan *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak).

Penelitian ini sejalan dengan (Ramdhani et al., 2021), (Bandiyono & Satya, 2020) yang menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian yang telah dilakukan (Dewi & Noviani, 2017), (Ramadhan, 2018), (Purbowati & Yuliansari, 2019), (Rahmawati et al., 2016), (Reinaldo, 2017) dan menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* yang menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* secara parsial. Kompensasi rugi fiskal

adalah ketika kekurangan uang berpindah dari satu tahun pajak ke tahun berikutnya. Menurut Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, kerugian dapat diperbaiki dalam waktu lima tahun. Pada tahun berikutnya, keuntungan perusahaan akan dikurangi dengan jumlah yang dikurangi pada tahun sebelumnya. Menurut (Rachmitasari, 2015) Kompensasi Kerugian Fiskal adalah Kompensasi yang dilakukan oleh WP yang berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian, dan kompensasi akan dilakukan pada tahun berikutnya berturut-turut samapi dengan 5 tahun. Menurut (Saifudin & Yunanda, 2016) menjelaskan kerugian perusahaan dapat dikompensasikan selama lima tahun berturut-turut serta keuntungan perusahaan akan dimanfaatkan untuk memangkas hasil kompensasi kerugian tersebut. Hal ini sejalan dengan teori agency yang menyebabkan agent cenderung melakukan perilaku yang tidak semestinya (*dysfunctional behaviour*). Salah satu *dysfunctional behavior* yang dilakukan agent adalah memanipulasian data dalam laporan keuangan agar sesuai dengan harapan principal meskipun laporan tersebut tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Jadi, salah satu keuntungan yang dimiliki perusahaan yang mengalami kerugian adalah kompensasi rugi fiskal, yang memungkinkan perusahaan untuk menggunakan keuntungan ini untuk memperbaiki bisnisnya tanpa harus membayar pajak. Namun, situasi ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan praktik pengecualian pajak dalam rangka keuntungan mereka, sehingga semakin tinggi tingkat kompensasi rugi fiskal yang diterima oleh perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Ramadhan, 2018) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Bhato & Riduwan, 2021) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* dan penelitian yang dilakukan (Safitri & Irawati, 2021) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang telah dilakukan (Sari, 2014), (Humairoh & Triyanto, 2019) dan (Wardana & Asalam, 2022) yang menyatakan bahwa Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Corporate Social Responsibility* dan Kompensasi Rugi Fiskal secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan jasa sub sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2021.
2. *Corporate Social Responsibility* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan jasa sub sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2021.
3. Kompensasi rugi fiskal secara parsial berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan jasa sub sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2021.

6. IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

Peneliti menggunakan Laporan Tahunan perusahaan hanya menggunakan perusahaan Jasa sub sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), juga hanya menggunakan dua variabel independen, yaitu *Corporate Social Responsibility* dan Kompensasi Rugi Fiskal, untuk mengukur pengaruh variabel tersebut terhadap *Tax Avoidance* sebagai sumber data untuk penelitian ini. Untuk pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR), perusahaan mungkin tidak melaporkan semua pengungkapan CSR pada Laporan Tahunan; perusahaan mungkin juga melakukannya di Laporan Keberlanjutan Perusahaan, Laporan Sustainability, atau bahkan dalam iklan (yaitu, di media massa). Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, penelitian selanjutnya harus mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan objek selain sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menamahkan lebih banyak variabel lainnya yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance*, seperti komite audit, kepemilikan manajerial, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandiyono, A., & Satya, B. (2020). *Analisis Corporate Social Responsibility Dalam Aspek Perpajakan Dan Pengaruhnya Terhadap Penghindaran Pajak*. XXV(03), 431–446.
- Bhato & Riduwan. (2021). Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–16.
- Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 882–911. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p01>
- Ferdiansyah, F. (2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebagai Pemoderasi. *INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI*, 4(2). <https://doi.org/10.25273/inventory.v4i2.7671>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate*.
- Ginting, S. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6(2), 165–176. <https://doi.org/10.55601/jwem.v6i2.347>
- Gray, R., Owen, D., & Maunders, K. (1988). Corporate Social Reporting: Emerging Trends in Accountability and the Social Contract. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 1(1), 6–20. <https://doi.org/10.1108/EUM0000000004617>
- Hastuti, W. (2014). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, Dan Tipe Industri Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Laporan Tahunan. *Jurnal Akuntansi*, 2(3), 139.
- Hidayat, T. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Struktur Kepemilikan terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2015). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*
- Hoi, C. S., Wu, Q., & Zhang, H. (2013). *Is Corporate Social Responsibility (CSR) Associated with Tax Avoidance ? Evidence from Irresponsible CSR Activities Is Corporate Social Responsibility (CSR) Associated with Tax Avoidance ? Evidence from Irresponsible CSR Activities*. 585.
- Humairoh & Triyanto. (2019). Pengaruh Return on Assets (ROA), Kompensasi Rugi Fiskal dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi*, 3(3), 335–348.
- Jamaludin Iskak, T. F. (2021). Pengaruh Profitability, Leverage, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(2), 588. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i2.11706>
- Jensen, M. C., Meckling, W. H., Benston, G., Canes, M., Henderson, D., Leffler, K., Long, J., Smith, C., Thompson, R., Watts, R., & Zimmerman, J. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Issue 4). Harvard University Press.
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. CV Andi Offse.
- Maulana, M. D., & Septiani, D. (2022). Pengaruh Layanan Samsat Keliling , E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Universitas Maranatha*, 14(November), 231–246.
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Munawaroh, S. (2019). Pengaruh Komite audit, Proporsi Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak. *E- Jurnal Akuntansi: Universitas Muhammadiyah Surakarta*, ISSN, 2685–1474.
- Nursehah, P., & Yusnita, H. (2019). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan

- Manufaktur Sub Sektor Industri Logam Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS KRISNADWIPAYANA*, 6(3), 36–46.
- Pajriyansyah, R.-, & Firmansyah, A.-. (2017). Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *Keberlanjutan*, 2(1), 431. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v2i1.y2017.p431-459>
- Pohan, C. A. (2013). Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. In *Salemba Empat*.
- Pohan, Chairil Anwar. (2013). *Manajemen Perpajakan*.
- Purbowati, R., & Yuliansari, S. (2019). Pengaruh Manajemen Laba Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *JAD : Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 2(2), 144–155. <https://doi.org/10.26533/jad.v2i2.480>
- Rachmitasari, annisa fadhila. (2015). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance (Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013) Naskah. *Accounting*, 1–19.
- Rahmawati, A., Wi Endang, M. G., & Rachma Agusti, R. (2016). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), 2016. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26849997> <http://doi.wiley.com/10.1111/jne.12374>
- Ramadhan, R. K. (2018). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Tax Avoidance*. 11.
- Ramdhani, D., Yanti, Y., & Sitompul, M. A. (2021). Peran Corporate Social Responsibility, Corporate Governance dan Profitabilitas: Indikasi Penghindaran Pajak Pada Sektor Pertambangan di Indonesia. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 65–74. <https://doi.org/10.33510/statera.2021.3.1.65-74>
- Reinaldo, R. (2017). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, ROA, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal dan CSR Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Terdaftar di BEI 2013-2015. *JOM Fekon*, Vol. 4.1(Februari), 45–59. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/12182>
- Safitri, A., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 143. <https://doi.org/10.36080/jak.v10i2.1557>
- Saifudin, & Yunanda, D. (2016). *Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI*. 6(2), 131–143.
- Sari, G. M. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 2(3), 139.
- Schwartz, M. S., Carroll, A. B., & Carroll, A. B. (2011). *No Title*. 13(4), 503–530.
- Setyaningsih, S. (2018). Peran Kepemilikan Institusional Dan Transparansi Perusahaan Sebagai Pemoderasi Pada Hubungan Penghindaran Pajak Dengan Nilai Perusahaan. *ACCOUNTING GLOBAL JOURNAL*, 2(1), 49–63. [Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060](https://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060)
- Setya Dharma, N. B., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 529–556. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1904004>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.
- Sugiyono, D. (2019). *Statistika untuk Penelitian (Cetakan ke-30)*. In *Bandung: CV ALFABETA*.
- Tandiontong, M. (2015). *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. 1–248.
- Wardana, P. G., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *EKOMBIS*

REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 10(1), 56–66.
<https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1699>

Widagdo, R. A., Kalbuana, N., Yanti, D. R., Indonesia, P. P., Wetan, S., Bisnis, F. E., & Indonesia, U. P. (2020). Pengaruh Capital Intensity , Ukuran Perusahaan , Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic. *3(2)*, 46–59.

BIODATA PENULIS



YULIA RAHAYU NINGSIH lahir di Jakarta pada tanggal 02 Juli 2000, Latar belakang pendidikan penulis, pada tahun 2012 lulus SD Negeri Bukit Pamulang Indah, tahun 2015 lulus SMP Negeri 17 Kota Tangerang Selatan, pada tahun 2018 lulus SMK Letris Indonesia 2, Menempuh pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Pamulang untuk gelar Sarjana Akuntansi pada tahun 2022



Ferdiansyah, S.E., M.Ak. lahir di Jakarta, 07 April 1986. Menempuh Pendidikan S1 Akuntansi di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang kemudian melanjutkan S2 di Magister Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I. Pada tahun 2016 sampai 2018, penulis berprofesi sebagai TIM UPPS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang.